



**UMY**

Universitas  
Muhammadiyah  
Yogyakarta

Unggul & Islami

Terakreditasi A, No : 5237/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017

LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

## SURAT TUGAS

Nomor: 091/A.3-VIII/LP3M/II/2020

Tentang:

**PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN INTERNAL  
PROGRAM PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2019 - 2020**

Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY) yang berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai penanggungjawab Program Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan :

1. Surat Keputusan Rektor UMY Nomor: 137/SK-UMY/VI/2017 tentang Penggantian Pejabat Struktural di Lingkungan UMY; tanggal 22 Juni 2017;
2. Surat Penetapan Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi, dan pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 034/PEN-LP3M/I/2020, tentang Penerimaan Hibah Penelitian Program Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2019/2020.

selanjutnya menugaskan kepada nama-nama sebagaimana dalam lampiran surat ini untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul, skema, dan batas waktu yang telah ditentukan.

Kepada yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan dengan ketentuan dan kewajiban sebagaiberikut :

1. Memberikan dan mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan hibah sebagaimana yang dimaksud selambat-lambatnya pada tanggal **30 Mei 2020** ke **simlitabmas.umy.ac.id** dengan melampirkan *hard copy* ke LP3M UMY yang berupa:
  - laporan penggunaan keuangan 70% (SPTB),
  - bukti setoran pajak 70% (PPN dan atau PPh sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan tanggungjawab sepenuhnya penerima dana pelaksanaan kegiatan);
2. Memberikan dan mengunggah laporan akhir pelaksanaan hibah penelitian paling lambat pada tanggal **30 Juli 2020** ke **simlitabmas.umy.ac.id** dengan melampirkan *hard copy* ke LP3M UMY yang berupa:
  - Rekapitulasi laporan penggunaan keuangan 100%; dan
  - Bukti setoran pajak keseluruhan dari dana 100%. (PPN dan atau PPh sesuai perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tanggungjawab sepenuhnya penerima dana pelaksanaan kegiatan).
3. Laporan hasil tersebut pada butir 2 di atas harus sesuai dan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang diterbitkan oleh LP3M UMY.



4. Mengunggah luaran penelitian di [simlitabmas.umy.ac.id](http://simlitabmas.umy.ac.id) sesuai yang dijanjikan dalam proposal paling lambat **30 Juli 2020** (status draft / *submitted* / *under review* / *accepted* / *published*).
5. Apabila ketua pelaksana sebagaimana yang dimaksud tidak dapat menyelesaikan kewajiban pelaksanaan kegiatan ini, maka yang bersangkutan akan ditinjau ulang dalam ajuan proposal penelitian berikutnya.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam surat tugas ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan.

Demikian surat tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagai amanah serta dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dimohon kepada pihak-pihak terkait dapat menjadikan periksa.



Yogyakarta, 10 Februari 2020  
Kepala LP3M UMY,

Dr. Ir. Gatot Supangkat, MP., IPM.  
NIP. 196210231991031003

